



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF;**
Tempat Lahir : Kelurahan Parit Culum I Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 07 April 1986;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 14 RW. 04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2016 s/d 14 April 2016 kemudian diperpanjang sejak tanggal 15 April 2016 s/d 17 April 2016;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 April 2016, No.Pol :Sp.Han/14/IV/2016/Res Narkoba sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016;
2. Perpanjangan Kajari Muara Sabak tanggal 3 Mei 2016, Nomor : T-18/N.5.19/Euh.1/05/2016 sejak 8 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 Juni 2016 Nomor : 38/Pen.Pid/2016/PN.Tjt sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d 16 Juli 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2016, Nomor: PRINT-25/N.5.19/Euh.2/07/2016 sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 2 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 47/Pen.Pid/2016/PN.Tjt sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d 1 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 71/Pen.Pid/2016/PN.T jt, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d 20 September 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 September 2016 Nomor : 71/Pen.Pid/2016/PN.Tjt sejak tanggal 21 September 2016 s/d 19 Nopember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **KRISMANTO, SH, SONDANG MUTIARA SILALAHI, SH, TENGKU ARDIANSYAH, SH, MUHAMAD RAPI, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH** berdasarkan surat Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN.Tjt tanggal Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
 - Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
 - Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.03 (nol koma nol tiga) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handpone merk vivo V8 warna hitam kombinasi Ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nex hitam merah tanpa no. Polisi
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di RT. 14 RW. 04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira Pukul 12.30 WIB JUNAIDI (belum tertangkap) yang sedang berada di jalan depan rumah terdakwa yang beralamat di RT. 14 RW. 04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan memanggil terdakwa lalu mengajak terdakwa pergi ke Jambi untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujui ajakan JUNAIDI tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan JUNAIDI pergi menuju ke Simpang Tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, dan setibanya di Simpang Tiga Niaso sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dan JUNAIDI berhenti di warung manisan, lalu kemudian JUNAIDI pergi dengan berjalan kaki untuk menemui temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di warung manisan tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh JUNAIDI yang meminta untuk dijemput kerumah teman JUNAIDI di sekitar daerah Simpang Tiga Niaso, dan sesampainya di rumah teman JUNAIDI tersebut, terdakwa bersama JUNAIDI dan temannya langsung mengonsumsi / menggunakan Sabu milik JUNAIDI dengan cara pertama-pertama botol air minum (daftar pencarian barang) diisi air selanjutnya tutup botol minuman tersebut dibuat lubang dan dimasukkan pipet air minum (daftar pencarian barang) kemudian pada pipet air minum tersebut diletakkan dot bayi (daftar pencarian Barang) hingga tersambung dengan pirek (daftar pencarian barang) selanjutnya pirek tersebut diisi sabu kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (daftar pencarian barang) dan pipet yang satunya dihisap dengan mulut, dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB terdakwa bersama JUNAIDI tiba di rumah JUNAIDI yang beralamat di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa diajak oleh JUNAIDI ke pondok dibelakang rumah JUNAIDI dan selanjutnya JUNAIDI membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paketan kecil dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB. setibanya terdakwa dirumah, terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu miliknya dibelakang rumah terdakwa, namun belum sempat terdakwa menyembunyikannya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI IRAWAN dan saksi DEAN PRANANDES yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat ditangkap saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa memegang sesuatu ditangan kanannya dan memerintahkan terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan apa yang dipegang oleh terdakwa tersebut, setelah terdakwa membuka tangan kanannya ternyata yang barang yang dipegang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **HARIANTO Als KOJEK BIN SYARIF**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di RT.14 RW.04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira Pukul 12.30 WIB JUNAIDI (belum tertangkap) yang sedang berada di jalan depan rumah terdakwa yang beralamat di RT. 14 RW. 04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa lalu mengajak terdakwa pergi ke Jambi untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujui ajakkan JUNAIDI tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan JUNAIDI pergi menuju ke Simpang Tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, dan setibanya di Simpang Tiga Niaso sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dan JUNAIDI berhenti di warung manisan, lalu kemudian JUNAIDI pergi dengan berjalan kaki untuk menemui temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di warung manisan tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh JUNAIDI yang meminta untuk dijemput kerumah teman JUNAIDI di sekitar daerah Simpang Tiga Niaso, dan sesampainya di rumah teman JUNAIDI tersebut, terdakwa bersama JUNAIDI dan temannya langsung mengonsumsi / menggunakan Sabu milik JUNAIDI dengan cara pertama-pertama botol air minum (daftar pencarian barang) diisi air selanjutnya tutup botol minuman tersebut dibuat lubang dan dimasukkan pipet air minum (daftar pencarian barang) kemudian pada pipet air minum tersebut diletakkan dot bayi (daftar pencarian Barang) hingga tersambung dengan pirek (daftar pencarian barang) selanjutnya pirek tersebut diisi sabu kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (daftar pencarian barang) dan pipet yang satunya dihisap dengan mulut, dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat.
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB terdakwa bersama JUNAIDI tiba di rumah JUNAIDI yang beralamat di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa diajak oleh JUNAIDI ke pondok dibelakang rumah JUNAIDI dan selanjutnya JUNAIDI membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paketan kecil dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB. setibanya terdakwa di rumah, terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya dibelakang rumah terdakwa, namun belum sempat terdakwa menyembunyikannya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI IRAWAN dan saksi DEAN PRANANDES yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat ditangkap saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa memegang sesuatu ditangan kanannya dan memerintahkan terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan apa yang dipegang oleh terdakwa tersebut, setelah terdakwa membuka tangan kanannya ternyata yang barang yang dipegang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu
 - Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **HARIANTO Als KOJEK BIN SYARIF**, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April Tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di RT.14 RW.04 Dusun Keramas Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira Pukul 12.30 WIB JUNAIDI (belum tertangkap) yang sedang berada di jalan depan rumah terdakwa yang beralamat di RT. 14 RW. 04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan memanggil terdakwa lalu mengajak terdakwa pergi ke Jambi untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujui ajakan JUNAIDI tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan JUNAIDI pergi menuju ke Simpang Tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, dan setibanya di Simpang Tiga Niaso sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dan JUNAIDI berhenti di warung manisan, lalu kemudian JUNAIDI pergi dengan berjalan kaki untuk menemui temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di warung manisan tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh JUNAIDI yang meminta untuk dijemput kerumah teman JUNAIDI di sekitar daerah Simpang Tiga Niaso, dan sesampainya di rumah teman JUNAIDI tersebut, terdakwa bersama JUNAIDI dan temannya langsung mengonsumsi / menggunakan Sabu milik JUNAIDI dengan cara pertama-pertama botol air minum (daftar pencarian barang) diisi air selanjutnya tutup botol minuman tersebut dibuat lubang dan dimasukkan pipet air minum (daftar pencarian barang) kemudian pada pipet air minum tersebut diletakkan dot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi (daftar pencarian Barang) hingga tersambung dengan pirek (daftar pencarian barang) selanjutnya pirek tersebut diisi sabu kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas (daftar pencarian barang) dan pipet yang satunya dihisap dengan mulut, dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat.

- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB terdakwa bersama JUNAIDI tiba di rumah JUNAIDI yang beralamat di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa diajak oleh JUNAIDI ke pondok dibelakang rumah JUNAIDI dan selanjutnya JUNAIDI membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paketan kecil dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB. setibanya terdakwa dirumah, terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu miliknya dibelakang rumah terdakwa, namun belum sempat terdakwa menyembunyikannya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI IRAWAN dan saksi DEAN PRANANDES yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat ditangkap saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa memegang sesuatu ditangan kanannya dan memerintahkan terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan apa yang dipegang oleh terdakwa tersebut, setelah terdakwa membuka tangan kanannya ternyata yang barang yang dipegang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian terdakwa ditangkap dan di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk megkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Surat hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/533/IV/2016/Runkit tanggal 13 April 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh EKI FRIMARISKI dan ditandatangani oleh dr. M.ISNAINI TRISYAH PUTRA NIP. 197303242008011001telah dilakukan pemeriksaan dengan metode in vitro diagnostic terhadap urine Terdakwa An. HARIANTO ALS KOJEK BIN SYARIF dan menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1)

huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalubi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. DEDY IRAWAN Bin ZAINAL ABIDIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 17.40 Wib bertempat Di Desa Keramas Kel.Parit Culum I Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjab Timur terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan rekan lainnya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, terdakwa sedang mencuci kaki di dapur rumahnya dan saksi melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu di tangan kanannya ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang mengatakan ada warga Parit Culum I Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjab Timur yang bernama KOJEK bersama dengan temannya yang diketahui bernama JUNAI akan membawa Narkotika Jenis Sabu dari Desa Niaso Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX warna hitam kombinasi merah, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) unit handpone merk vivo V8 warna hitam kombinasi Ungu ; 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nex hitam merah tanpa no. Polisi adalah barang barang yang ditemukan saat pengeledahan ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. DEAN PRANANDES BIN ANWAR

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi, yang pada hari Selasa 12 April 2016 sekira pukul 17.40 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 14 Rw 04 Dusun Keramas Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di tangan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) unit handpone merk vivo V8 warna hitam kombinasi Ungu ; 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nex hitam merah tanpa no. Polisi adalah barang barang yang ditemukan pada diri terdakwa saat pengeledahan ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang mengatakan ada warga Parit Culum I Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjab Timur yang bernama KOJEK bersama dengan temannya yang diketahui bernama JUNAI akan membawa Narkotika Jenis Sabu dari Desa Niaso Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor SUZUKI NEX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi merah, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 17.40 wib di rumah terdakwa yang beralamat di RT 14 RW.04 Dusun Keramas, Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari yang sama sekira Pukul 12.30 WIB JUNAIDI (belum tertangkap) yang sedang berada depan rumah terdakwa yang beralamat di RT. 14 RW. 04 Dusun Keramas Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melihat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan memanggil terdakwa lalu mengajak terdakwa pergi ke Jambi untuk membeli sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan JUNAIDI pergi menuju ke Simpang Tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Next warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, dan setibanya di Simpang Tiga Niaso sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dan JUNAIDI berhenti di warung manisan, lalu JUNAIDI pergi dengan berjalan kaki untuk menemui temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh JUNAIDI yang meminta untuk dijemput kerumah teman JUNAIDI di sekitar daerah Simpang Tiga Niaso, dan sesampainya di rumah teman JUNAIDI tersebut, terdakwa bersama JUNAIDI dan temannya langsung mengkonsumsi / menggunakan Sabu milik JUNAIDI dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat;
- Bahwa sekira pukul 17.15 WIB terdakwa bersama JUNAIDI tiba di rumah JUNAIDI yang beralamat di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa diajak oleh JUNAIDI ke pondok dibelakang rumah JUNAIDI dan selanjutnya JUNAIDI membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paketan kecil dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sebagai imbalan untuk terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB. setibanya terdakwa di rumah, terdakwa bermaksud untuk menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya dibelakang rumah terdakwa, namun belum sempat terdakwa menyembunyikannya terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI IRAWAN dan saksi DEAN PRANANDES yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, kemudian pada saat ditangkap saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa memegang sesuatu ditangan kanannya dan memerintahkan terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan apa yang dipegang oleh terdakwa tersebut, setelah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tangan kanannya ternyata yang barang yang dipegang terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0.03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo V8 warna hitam kombinasi Ungu, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nex hitam merah tanpa no. Polisi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut** mengandung **METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin** termasuk **Narkoba Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/533/IV/2016/Rumkit tanggal 13 April 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh EKI FRIMARISKI dan ditandatangani oleh dr. M.ISNAINI TRISYAH PUTRA NIP. 197303242008011001 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode in vito diagnostic terhadap urine Terdakwa An. HARIANTO ALS KOJEK BIN SYARIF dan menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 April 2016 sekira pukul 17.40 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 14 Rw 04 dusun Keramas Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang mencuci kaki di dapur rumahnya, dan di tangan kanannya sedang memegang klip plastik yang didalamnya terdapat sabu-sabu ;
- Bahwa sabu sabu tersebut berasal dari pemberian saudara JUNAIDI sebagai imbalan untuk terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa bersama sdr. JUNAIDI dan temannya sdr. JUNAIDI di daerah Simpang tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi sempat mengonsumsi sabu-sabu dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu :

Primair terdakwa didakwa dengan pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Subsidiar terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar terdakwa didakwa dengan **Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama dari Penuntut Umum yang unsurnya sebagai berikut :

- a. **Setiap Orang ;**
- b. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
- c. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

2. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 April 2016 sekira pukul 17.40 wib di di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 14 Rw 04 dusun Keramas Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang mencuci kaki di dapur rumahnya, dan di tangan kanannya sedang memegang klip pelstik yang didalamnya terdapat sabu-sabu ;
- Bahwa sabu sabu tersebut berasal dari pemberian saudara JUNAIDI sebagai imbalan untuk terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa bersama sdr. JUNAIDI dan temannya sdr. JUNAIDI di daerah Simpang tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi sempat mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menyangkut perbuatan yang berhubungan dengan jual-beli, dan Majelis berkesimpulan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti ikut melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan oleh karena unsur ini tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pertimbangan setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidiar dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman terlebih dahulu ;

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dan *menguasai* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 April 2016 sekira pukul 17.40 wib di di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 14 Rw 04 dusun Keramas Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang mencuci kaki di dapur rumahnya, dan di tangan kanannya sedang memegang klip pelstik yang didalamnya terdapat sabu-sabu ;
- Bahwa sabu sabu tersebut berasal dari pemberian saudara JUNAIDI sebagai imbalan untuk terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa bersama sdr. JUNAIDI dan temannya sdr. JUNAIDI di daerah Simpang tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi sempat mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/533/IV/2016/Rumkit tanggal 13 April 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh EKI FRIMARISKI dan ditandatangani oleh dr. M.ISNAINI TRISYAH PUTRA NIP. 197303242008011001 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode in vito diagnostic terhadap urine Terdakwa An. HARIANTO ALS KOJEK BIN SYARIF dan menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa merupakan pemberian dari sdr. JUNAIDI, dimana kepemilikan sabu sabu dalam perkara ini merupakan awal perbuatan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terhadap sabu-sabu yang dikuasai tersebut berjumlah sedikit dengan berat 0.03 (nol koma nol tiga) gram serta akan dikonsumsi sendiri dan tidaklah berkeadilan jika perbuatan terdakwa tersebut memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal ini. Dengan demikian terhadap unsur ini Majelis berkeyakinan tidaklah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur ini tidak terpenuhi maka terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan lebih subsidiar, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut **Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyebutkan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. **“tanpa hak atau melawan hukum”** memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I yang kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 April 2016 sekira pukul 17.40 wib di di rumah terdakwa yang beralamat di Rt 14 Rw 04 dusun Keramas Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa sedang menuci kaki di dapur rumahnya, dan di tangan kanannya sedang memegang klip pelstik yang didalamnya terdapat sabu-sabu ;
- Bahwa sabu sabu tersebut berasal dari pemberian saudara JUNAIDI sebagai imbalan untuk terdakwa ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, terdakwa bersama sdr. JUNAIDI dan temannya sdr. JUNAIDI di daerah Simpang tiga Niaso Kabupaten Muaro Jambi sempat mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah terdakwa mendapat 3 (tiga) kali hisapan, terdakwa bersama JUNAIDI pulang menuju ke Muara Sabak Barat;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.891.04.16.1094 tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut** mengandung **METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/533/IV/2016/Rumkit tanggal 13 April 2016 yang dilakukan pemeriksaan oleh EKI FRIMARISKI dan ditandatangani oleh dr. M.ISNAINI TRISYAH PUTRA NIP. 197303242008011001 telah dilakukan pemeriksaan dengan metode in vitro diagnostic terhadap urine Terdakwa An. HARIANTO ALS KOJEK BIN SYARIF dan menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap Narkotika golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak bisa dipergunakan diluar kegiatan tersebut apalagi di konsumsi dan ternyata berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas terdakwa telah mengkonsumsi sabu tersebut, maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan *“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *“Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran tindak pidana narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakuai akan kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis tidak menemukan fakta-fakta bahwa terdakwa sebagai pecandu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO Alias KOJEK Bin SYARIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0.03 (nol koma nol tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit handphone merk vivo V8 warna hitam kombinasi Ungu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki nex hitam merah tanpa no. Polisi ;

Dirampas untuk Negara ;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2016** oleh kami **I WAYAN SUKRADANA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **MUHAMMAD ADIR, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **MOEHARGUNG ALSONTA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

I WAYAN SUKRADANA, SH, MH

EKA KURNIA NENGSIH, SH

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ADIR, SH